

STRATEGI PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN: INTERAKSI *TRANSFER PRICING* DAN *THIN CAPITALIZATION*

Adelia Bahrudin^{1*}, Nurul Aisyah Rachmawati²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi, Jakarta, Indonesia
adeliabhrdn@gmail.com^{1*}, nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id²

ABSTRACT

Indonesia's tax revenue has consistently fallen short of its state budget targets, partly due to corporate tax avoidance through transfer pricing and debt-based financing schemes such as thin capitalization. This study examines the effect of transfer pricing on tax avoidance, with thin capitalization as a moderator, in Consumer Non-Cyclicals companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2022–2025. Tax avoidance is proxied by the Cash Effective Tax Rate (Cash ETR), transfer pricing by the related-party debt ratio, and thin capitalization by the Debt to Equity Ratio (DER). Using purposive sampling, 181 firm-year observations from 61 companies were analyzed with panel data regression using a Fixed Effect Model and clustered robust standard errors in Stata. The results show that transfer pricing has no significant effect on tax avoidance, and thin capitalization does not significantly moderate this relationship. Among the control variables, only profitability (ROA) shows a significant negative effect on Cash ETR. These findings suggest that tightened transfer pricing regulation (PMK No. 172/2023) and relatively low leverage levels among sampled firms may explain the weakened relationship predicted by agency theory and trade-off theory. This study contributes methodological insight for future research on tax avoidance in defensive, related-party-transaction-intensive industries.

Keywords: *Cash Effective Tax Rate; Consumer Non-Cyclicals; Tax avoidance; Thin capitalization; Transfer pricing*

* adeliabhrdn@gmail.com ✉

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara sekaligus instrumen penting dalam mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari 82,1% penerimaan negara pada 2025 berasal dari sektor pajak, meningkat dari 77,5% pada tahun sebelumnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Namun, realisasi penerimaan pajak masih belum optimal: penerimaan pada akhir tahun hanya mencapai Rp1.917,6 triliun, atau 87,6% dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun (Kementerian Keuangan, 2026). Rasio pajak Indonesia bertahan pada level yang relatif rendah, yaitu 10,08% terhadap PDB pada 2024 dan menurun menjadi 9,31% pada 2025 (DDTC News, 2026), jauh di bawah standar minimum IMF sebesar 15% selama periode 2020-2024 (Putri Aisyah et al., 2024).

Kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak mencerminkan kebocoran fiskal yang bersifat sistemik. Salah satu penyebab utamanya adalah praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak, terutama korporasi besar (A'alia & Rachmawati, 2022; Cahyani & Rachmawati, 2026; Fitriana & Rachmawati, 2021; Fitriyani & Rachmawati, 2025; Nabila & Rachmawati, 2023; Rachmawati & Martani, 2017). *Tax avoidance* merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan yang dilakukan secara formal dan legal, namun secara agresif memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan (Putri Aisyah et al., 2024). Penelitian ini menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR) sebagai proksi agresivitas pajak karena mencerminkan pajak yang benar-benar dibayar secara tunai pada periode berjalan, tanpa terdistorsi oleh rekayasa akrual maupun aset pajak tangguhan. Semakin rendah nilai CETR, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* (Dyrenge et al., 2008).

Salah satu instrumen *tax avoidance* yang paling kompleks adalah *transfer pricing*, yaitu praktik penentuan harga atas barang, jasa, atau aset yang ditransaksikan antar entitas berelasi dalam satu grup perusahaan multinasional (Saeed, 2023). Ketika disalahgunakan, *transfer pricing* menjadi saluran untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga mengikis basis pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Mencatat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan aliran dana ilegal terbesar akibat trade misinvoicing. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976), di mana konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen) mendorong manajemen untuk mengoptimalkan laba setelah pajak, salah satunya melalui rekayasa harga transfer. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 mewajibkan seluruh transaksi pihak berelasi mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dan penyimpangan dari prinsip ini menjadi pintu masuk utama praktik *transfer pricing* yang agresif.

Praktik *tax avoidance* kerap dikombinasikan dengan strategi pembiayaan berbasis utang, atau *thin capitalization*. Merujuk pada trade-off theory (Modigliani & Miller, 1963), perusahaan yang membiayai operasionalnya secara dominan melalui utang, terutama utang kepada pihak berelasi, dapat memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*interest tax shield*). Di Indonesia, batas maksimal rasio utang terhadap modal untuk kepentingan perpajakan ditetapkan sebesar 4:1 melalui PMK Nomor 169/PMK.010/2015. Bergantung pada bagaimana kedua mekanisme ini berinteraksi dalam struktur keuangan perusahaan, *thin capitalization* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, sehingga menjadikannya variabel moderasi yang paling relevan, baik secara teoritis maupun regulatif, dalam penelitian ini.

Sektor Consumer Non-Cyclicals yang mencakup industri makanan dan minuman, produk rumah tangga, serta barang kebutuhan pokok sangat relevan dalam konteks ini. Secara struktural, sektor ini didominasi oleh perusahaan yang merupakan bagian dari korporasi

multinasional dengan rantai pasokan yang terintegrasi secara vertikal serta intensitas transaksi pihak berelasi yang tinggi, kondisi yang secara inheren membuka peluang bagi *transfer pricing* berbasis pendanaan, seperti skema pinjaman antarperusahaan yang suku bunganya dapat dimanipulasi untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi berpajak (Buettner et al., 2012). Stabilitas permintaan atas produk kebutuhan pokok pada sektor ini juga menciptakan insentif yang persisten dan sistemik bagi manajemen untuk menekan beban pajak, berbeda dengan sektor siklikal yang agresivitas pajaknya dapat berfluktuasi seiring perubahan permintaan.

Nugraha & Firmansyah (2025) mencatat bahwa banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia secara terus-menerus melaporkan kerugian atau laba rendah selama bertahun-tahun, meskipun operasional bisnisnya terus berkembang. Pola yang terdokumentasi secara konkret terlihat pada PT Bentoel Internasional Investama (RMBA), anak perusahaan British American Tobacco di industri tembakau sektor Consumer Non-Cyclicals. Nasional Kontan (2019) melaporkan bahwa Bentoel mengalihkan pendapatannya keluar dari Indonesia melalui pinjaman intra-grup senilai Rp5,3-6,7 triliun dari entitas afiliasi di Belanda yang dananya bersumber dari entitas di Inggris, dengan pembayaran bunga sebesar Rp2,25 triliun yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak, serta melalui pembayaran royalti, biaya teknis, dan biaya IT kepada entitas BAT di Inggris senilai US\$19,7 juta per tahun yang diperkirakan membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar US\$14 juta per tahun (Nasional Kontan, 2019). Meskipun Bentoel telah delisting dari BEI sejak Januari 2024 dan tidak termasuk dalam sampel penelitian ini, kasus tersebut menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan *thin capitalization* dapat bekerja secara sinergis sebagai mekanisme *tax avoidance* pada perusahaan multinasional sektor Consumer Non-Cyclicals di Indonesia.

Temuan empiris mengenai hubungan ini masih menunjukkan adanya inkonsistensi. Devasari et al. (2025) menemukan bahwa *thin capitalization* memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan Consumer Non-Cyclicals di BEI pada periode 2018-2022, sementara Zahara et al. (2025) menemukan pengaruh negatif yang tidak signifikan pada sektor yang sama pada periode 2019-2023. Nugraha dan Firmansyah (2025) menemukan bahwa *thin capitalization* sebagai moderasi justru melemahkan hubungan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan. (2024) hanya menguji *thin capitalization* sebagai variabel independen pada industri barang konsumsi tanpa menguji peran moderasinya, dan Utami & Kurniyawati (2025) bahkan tidak menemukan pengaruh yang signifikan sama sekali. Belum ada penelitian terdahulu yang secara khusus menguji peran moderasi *thin capitalization* pada sektor Consumer Non-Cyclicals, yang karakteristik strukturalnya berbeda dari sektor pertambangan maupun sektor lain yang telah diteliti sebelumnya.

Tiga variabel kontrol disertakan untuk mengisolasi faktor struktural dan finansial yang berpotensi menggerakkan hubungan antarvariabel utama, yaitu sales growth, karena kenaikan penjualan meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Astrina et al., 2022). Return on assets (ROA), karena profitabilitas yang lebih tinggi berkaitan dengan insentif *tax avoidance* yang lebih besar (Gintha Rahmadani et al., 2024), meskipun Permatasari & Handayani (2025) tidak menemukan pengaruh yang signifikan; serta ukuran perusahaan, karena perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya dan kapabilitas yang lebih memadai untuk merancang strategi *tax avoidance* yang lebih kompleks (Indrastuti & Apriliawati, 2023).

Berdasarkan fenomena fiskal makro, karakteristik sektoral, inkonsistensi temuan empiris, serta kesenjangan teoretis yang telah diuraikan di atas, penelitian ini menguji secara empiris

pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, dengan *thin capitalization* sebagai variabel moderasi, pada perusahaan Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di BEI pada periode 2022–2025, dengan mengendalikan sales growth, ROA, dan ukuran perusahaan. Secara spesifik, penelitian ini menjawab pertanyaan: (1) apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada sektor ini, dan (2) apakah *thin capitalization* memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada sektor ini? Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus terhadap sektor Consumer Non-Cyclicals yang belum pernah diuji untuk interaksi ini dengan memosisikan *thin capitalization* secara eksplisit sebagai variabel moderasi, bukan variabel independen, serta mencakup periode 2022–2025 yang beririsan dengan pengetatan penerapan *arm's length principle* melalui PMK Nomor 172 Tahun 2023.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976), manajemen sebagai agen memiliki insentif untuk memanfaatkan asimetri informasi guna mengoptimalkan beban pajak perusahaan melalui transaksi dengan pihak berelasi. Apabila harga transfer tidak ditetapkan berdasarkan prinsip *arm's length*, laba dapat dialihkan antar-entitas berelasi sehingga berpotensi menurunkan penghasilan kena pajak di Indonesia; kondisi ini menguntungkan perusahaan ketika laba dipindahkan dari yurisdiksi berpajak tinggi ke yurisdiksi berpajak rendah, sejalan dengan *tax competition theory* (Wilson, 1999) yang menjelaskan bahwa perbedaan tarif pajak antarnegara mendorong pengalihan laba. Secara empiris, Hidayat et al. (2024) dan Putri Aisyah et al. (2024) menemukan bahwa *transfer pricing* dan *income shifting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak: semakin tinggi Related Party Debt Ratio, semakin intensif penggunaan *transfer pricing*, semakin rendah penghasilan kena pajak di Indonesia, semakin rendah Cash ETR, dan semakin tinggi tingkat *tax avoidance*.

H₁: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Trade-off theory menjelaskan bahwa perusahaan yang *thinly capitalized* memiliki insentif yang lebih besar untuk mempertahankan manfaat pajak dari struktur utang yang besar (Kraus & Litzenberger, 1973). Ketentuan *thin capitalization* dalam (*Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 - 2015 Final Report*, 2015) maupun PMK Nomor 169/PMK.010/2015 memperlakukan DER di atas 4:1 sebagai indikator kuat bahwa perusahaan secara aktif menggunakan struktur utang untuk tujuan *tax avoidance*. Ketika *thin capitalization* hadir bersamaan dengan aktivitas *transfer pricing*, kedua mekanisme ini dapat saling memperkuat dalam menghasilkan penghematan pajak yang lebih besar: beban bunga yang tinggi akibat utang berlebih menekan laba kena pajak di Indonesia, sementara *transfer pricing* lebih lanjut mengalihkan laba ke afiliasi berpajak rendah, sehingga bersama-sama menghasilkan Cash ETR yang lebih rendah dibandingkan dengan jika hanya satu mekanisme yang bekerja. Temuan Nadra Nabillah et al. (2025) dan Nugraha & Firmansyah (2025) mendukung signifikansi kondisi keuangan struktural perusahaan dalam memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance*.

H₂: *Thin capitalization* memperkuat pengaruh positif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

METODE, DATA, DAN ANALISIS

Desain Penelitian dan Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausal untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sekaligus mengevaluasi peran variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut (Ghozali, 2018). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan teraudit yang dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan sampel, disusun sebagai *pooled data* yang menggabungkan *cross-section* perusahaan yang diamati selama lima tahun berturut-turut (2022-2025, dengan data 2021 digunakan semata-mata sebagai tahun dasar untuk menghitung *sales growth*).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini mencakup seluruh perusahaan manufaktur sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di BEI selama periode 2022-2025. Sektor ini dipilih karena bersifat defensif dan relatif stabil terhadap siklus ekonomi, sehingga memberikan konteks yang konsisten untuk mengamati perilaku *tax avoidance*, serta karena didominasi oleh perusahaan grup dengan transaksi pihak berelasi yang kompleks, yang relevan untuk menguji *transfer pricing* dan *thin capitalization* secara bersamaan.

Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria berikut: (1) terdaftar secara konsisten di sektor Consumer Non-Cyclicals selama 2022-2025, tanpa *delisting*, *suspensi*, IPO setelah 2022, atau perubahan sektor; (2) melaporkan dalam mata uang Rupiah (IDR); (3) menerbitkan laporan keuangan tahunan teraudit yang lengkap dan berturut-turut; (4) memiliki laba sebelum pajak yang positif selama periode pengamatan; (5) memiliki nilai ekuitas yang positif; (6) mengungkapkan utang kepada pihak berelasi (tidak nihil) dalam catatan atas laporan keuangan; dan (7) bebas dari data ekstrem (*outlier*). Penerapan kriteria ini, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1, menghasilkan 181 observasi *firm-year* dari 61 perusahaan yang berbeda.

Kriteria	2022	2023	2024	2025
Perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di BEI, 2022-2025	132	132	132	132
Dikurangi: perusahaan yang tidak terdaftar secara konsisten (<i>delisting</i> , <i>suspensi</i> , IPO setelah 2022, atau perubahan sektor)	-21	-21	-21	-21
Dikurangi: perusahaan yang tidak melaporkan dalam mata uang Rupiah (IDR)	-3	-3	-3	-3
Dikurangi: perusahaan tanpa laporan tahunan teraudit yang lengkap dan berturut-turut	-5	-5	-5	-5
Perusahaan yang memenuhi kriteria awal	103	103	103	103
Dikurangi: perusahaan tanpa laba sebelum pajak positif	-22	-21	-19	-24
Dikurangi: perusahaan tanpa nilai ekuitas positif	-2	-1	-1	-1
Dikurangi: perusahaan yang tidak mengungkapkan utang pihak berelasi (nihil) dalam CALK	-23	-27	-27	-22
Dikurangi: data ekstrem (<i>outlier</i>)	-7	-8	-15	-11
Sampel akhir penelitian	49	46	41	45

Total observasi (*firm-year*) = 181

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dari data sekunder berupa laporan keuangan yang dipublikasikan secara resmi. Data diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) sebagai sumber utama dan situs resmi masing-masing perusahaan sampel sebagai sumber tambahan. Komponen yang dikumpulkan dari setiap laporan tahunan meliputi laporan arus kas (pajak yang dibayarkan), laporan laba rugi komprehensif (laba sebelum pajak dan penjualan bersih), laporan posisi keuangan (total aset, total liabilitas, dan laba bersih), serta catatan atas laporan keuangan (utang pihak berelasi).

Pengukuran Variabel

Penelitian ini melibatkan satu variabel dependen, satu variabel independen, satu variabel moderasi, dan tiga variabel kontrol yang dioperasionalkan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Proksi/Pengukuran	Formula
<i>Tax avoidance</i> (Y)	Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)	Kas Pajak yang Dibayarkan / Laba Sebelum Pajak
<i>Transfer pricing</i> (X)	Related Party Transaction (RPT) Ratio	Total Utang Pihak Berelasi / Total Aset
<i>Thin capitalization</i> (M)	Debt to Equity Ratio (DER)	Total Utang / Total Ekuitas
Sales Growth (Kontrol)	Pertumbuhan penjualan bersih	(Penjualan t – Penjualan t-1) / Penjualan t-1
Return on Assets (Kontrol)	Rasio laba bersih terhadap aset	Laba Bersih / Total Aset
Firm Size (Kontrol)	Logaritma natural total aset	Ln (Total Aset)

Sumber: diolah oleh peneliti (2026)

Teknik Analisis Data

Data diolah menggunakan Microsoft Excel dan STATA. Regresi data panel digunakan untuk menguji hipotesis. Pemilihan model antara Pooled Least Squares (PLS/Common Effect Model), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM), masing-masing dievaluasi pada taraf signifikansi 5%. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan uji heteroskedastisitas menggunakan Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test, untuk memastikan model regresi memenuhi syarat sebagai estimator linear tak bias terbaik. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan koefisien determinasi (R^2), uji F untuk signifikansi simultan, dan uji t untuk signifikansi parsial pada $\alpha = 5\%$.

Model regresi yang diestimasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Model 1: } CETR = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 SG + \beta_3 SIZE + \beta_4 ROA + \varepsilon$$

$$\text{Model 2: } CETR = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 TC + \beta_3 (TP \times TC) + \beta_4 SG + \beta_5 SIZE + \beta_6 ROA + \varepsilon$$

Dengan CETR adalah Cash Effective Tax Rate (*tax avoidance*; nilai lebih rendah menunjukkan *tax avoidance* lebih tinggi), TP adalah *transfer pricing* (Related Party Debt Ratio), TC adalah *thin capitalization* (Debt to Equity Ratio), TP×TC adalah variabel interaksi, SIZE, ROA, dan SG adalah variabel kontrol, α adalah konstanta, β adalah koefisien regresi, dan ϵ adalah error term.

HASIL

Statistik deskriptif untuk 181 observasi firm-year disajikan pada Tabel 3. Rata-rata CETR sebesar 0,269 (26,9%), dengan standar deviasi 0,136 dan rentang nilai dari minimum 0,006 hingga maksimum 0,787. Rata-rata TP (RPT Ratio) sebesar 0,033 dengan nilai maksimum 0,805. Rata-rata TC (DER) sebesar 0,844 dengan nilai maksimum 3,928. Rata-rata ROA sebesar 0,095 dengan standar deviasi 0,063; SIZE memiliki rata-rata 29,316 dengan rentang 22,406-33,015; dan SG memiliki rata-rata 0,216 dengan standar deviasi 0,996 serta rentang -0,227 hingga 9,556.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

<i>Variabel</i>	<i>Obs.</i>	<i>Rata-rata</i>	<i>Std. Dev.</i>	<i>Min</i>	<i>Maks</i>
<i>CETR</i>	181	0.269	0.136	0.006	0.787
<i>TP</i>	181	0.033	0.090	0.000	0.805
<i>TC</i>	181	0.844	0.714	0.070	3.928
<i>ROA</i>	181	0.095	0.063	0.000	0.332
<i>SIZE</i>	181	29.316	1.916	22.406	33.015
<i>SG</i>	181	0.216	0.996	-0.227	9.556

Hasil korelasi Pearson (Tabel 4) menunjukkan bahwa TP berkorelasi positif dan sangat lemah dengan CETR (0,053); TC berkorelasi positif dan sangat lemah dengan CETR (0,070); ROA berkorelasi negatif dengan kekuatan sedang terhadap CETR (-0,340); SIZE berkorelasi positif dan sangat lemah dengan CETR (0,008); serta SG berkorelasi negatif dan lemah dengan CETR (-0,062).

Tabel 4. Hasil Pengujian Korelasi Pearson

	<i>CETR</i>	<i>TP</i>	<i>TC</i>	<i>ROA</i>	<i>SIZE</i>	<i>SG</i>
<i>CETR</i>	1.000					
<i>TP</i>	0.053	1.000				
<i>TC</i>	0.070	0.021	1.000			
<i>ROA</i>	-0.340	0.056	-0.047	1.000		
<i>SIZE</i>	0.008	-0.194	-0.033	-0.072	1.000	
<i>SG</i>	-0.062	0.007	0.133	0.240	0.016	1.000

Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF pada kisaran 1,03-1,09 dengan rata-rata 1,06,

jauh di bawah batas umum sebesar 10, sehingga model penelitian tidak mengalami gejala multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test menunjukkan nilai chi-square sebesar 28,55 dengan probabilitas 0,0000 ($< 0,05$), sehingga model regresi mengalami heteroskedastisitas. Oleh karena itu, seluruh model regresi diestimasi menggunakan robust standard error yang diklasterkan pada level perusahaan (cluster) agar estimasi tetap konsisten.

Pemilihan Model Estimasi

Hasil Uji Hausman pada Model 1 menunjukkan nilai chi-square sebesar 12,31 dengan probabilitas 0,0152 ($< 0,05$), sehingga Fixed Effect Model (FEM) dipilih karena lebih mampu menjelaskan karakteristik masing-masing perusahaan dibandingkan Random Effect Model. Pada Model 2, Uji Hausman menghasilkan chi-square sebesar 13,51 dengan probabilitas 0,0356 ($< 0,05$), yang juga mengindikasikan bahwa FEM merupakan model yang paling sesuai. Uji Lagrange Multiplier tidak dilakukan karena pemilihan model dilakukan secara berurutan: Uji Chow terlebih dahulu menunjukkan FEM lebih tepat dibandingkan dengan Pooled OLS, sehingga pengujian dilanjutkan dengan membandingkan FEM dan REM melalui Uji Hausman. Dengan demikian, seluruh pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model dengan robust standard error yang diklasterkan pada 61 perusahaan.

Pengujian Hipotesis

Model 1 menguji pengaruh langsung *transfer pricing* (TP) terhadap CETR; Model 2 menambahkan variabel interaksi TP×TC untuk menguji peran moderasi *thin capitalization* (TC). Kedua model mengendalikan ROA, SIZE, dan sales growth (SG), serta diestimasi menggunakan Fixed Effect Model dengan robust standard error yang diklasterkan pada tingkat perusahaan.

Tabel 5. Hasil Regresi Model 1 dengan Treatment Robust

CETR	Prediksi Arah	Koefisien	t	P > t
TP	-(H1)	-0.013	-0.10	0.481
ROA	-	-1.963	-4.37	0.000***
SIZE	-	-0.109	-1.17	0.248
SG	-	0.003	0.73	0.469
_cons		3.644	1.34	0.186

Keterangan: Tanda ***, **, dan * menunjukkan tingkat signifikansi pada tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90%. Model diestimasi menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan robust standard error yang diklasterkan pada 61 perusahaan ($n = 181$). Within $R^2 = 0,239$; Overall $R^2 = 0,030$; $F(4,60) = 5,88$; Prob (F-Statistic) = 0,0005***.

Tabel 6. Hasil Regresi Model 2 dengan Treatment Robust

CETR	Prediksi Arah	Koefisien	t	P > t
TP	-(H1)	-0.048	-0.28	0.444
TC	N/A	0.066	1.01	0.319
TP×TC	-(H2)	0.079	0.10	0.918
ROA	-	-1.818	-4.38	0.000***
SIZE	-	-0.106	-1.39	0.171

SG	-	0.004	1.05	0.298
_cons		3.482	1.57	0.122

Keterangan: Tanda ***, **, dan * menunjukkan tingkat signifikansi pada tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90%. Model diestimasi menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan robust standard error yang diklasterkan pada 61 perusahaan ($n = 181$). Variabel interaksi $TP \times TC$ digunakan untuk menguji peran moderasi *thin capitalization*. Within $R^2 = 0,254$; Overall $R^2 = 0,031$; $F(6,60) = 4,09$; Prob (F -Statistic) = 0,0017***.

Tabel 5 dan Tabel 6 menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR baik pada Model 1 ($p = 0,481$) maupun Model 2 ($p = 0,444$). Penambahan variabel interaksi *thin capitalization* pada Model 2 tidak mengubah kesimpulan tersebut, karena koefisien $TP \times TC$ juga tidak signifikan ($p = 0,918$). ROA secara konsisten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CETR pada kedua model ($p = 0,000$), sedangkan SIZE dan SG tidak signifikan pada kedua model tersebut.

Uji F Model 1 menghasilkan $F(4,60) = 5,88$ dengan probabilitas 0,0005 ($< 0,05$), dan Model 2 menghasilkan $F(6,60) = 4,09$ dengan probabilitas 0,0017 ($< 0,05$); kedua model signifikan secara simultan. Nilai within R^2 Model 1 sebesar 0,239 dan overall R^2 sebesar 0,030. Nilai within R^2 Model 2 sebesar 0,254 dan overall R^2 sebesar 0,031.

PEMBAHASAN

Rendahnya nilai overall R^2 dibandingkan dengan within R^2 pada kedua model terjadi karena sebagian besar variasi CETR telah diserap oleh efek individu (unobserved heterogeneity) masing-masing perusahaan, yang merupakan pola umum pada model fixed effect. Sedikit peningkatan R^2 pada Model 2 dibandingkan dengan Model 1 menunjukkan bahwa penambahan variabel TC dan interaksi $TP \times TC$ memberikan sedikit tambahan kemampuan penjelas pada masing-masing perusahaan. Meskipun nilai overall R^2 kedua model hampir tidak berbeda, penambahan variabel moderasi belum meningkatkan kemampuan model secara signifikan dalam menjelaskan variasi CETR secara keseluruhan.

Pengaruh Transfer pricing terhadap Tax avoidance

Berdasarkan hasil regresi Model 1, *transfer pricing* memiliki koefisien negatif dengan nilai probabilitas jauh di atas taraf signifikansi 5%, sehingga H_1 ditolak: *transfer pricing* tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR. Berdasarkan *agency theory*, manajemen sebagai agen memiliki insentif untuk mengambil keputusan yang meningkatkan kepentingan perusahaan, termasuk melalui efisiensi beban pajak (Jensen & Meckling, 1976), sementara *tax competition theory* menjelaskan bahwa perbedaan tarif pajak antarnegara mendorong perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba melalui transaksi dengan pihak berelasi (Wilson, 1999). Secara teoritis, kedua kerangka ini memprediksi bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap pengelakan pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung prediksi tersebut, yang diduga disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, periode penelitian (2022-2025) beririsan dengan mulai berlakunya PMK Nomor 172 Tahun 2023 yang memperketat penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) serta kewajiban dokumentasi *transfer pricing*, sejalan dengan rekomendasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 13 dari OECD mengenai Country-by-Country Reporting (OECD, 2015), sehingga membatasi ruang gerak perusahaan dalam memanfaatkan transaksi afiliasi secara agresif untuk tujuan penghindaran pajak. Kondisi ini konsisten dengan

temuan Purnama & Rachmawati (2025) yang menyatakan bahwa penerapan sistem automatic exchange of information (AEOI) turut mendorong perusahaan multinasional untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait *transfer pricing*. Kedua, penelitian ini tidak membedakan perusahaan berdasarkan ada tidaknya motif income shifting di balik transaksi pihak berelasi, karena transaksi tersebut, termasuk utang pihak berelasi yang menjadi basis RPT Ratio, tidak selalu dilatarbelakangi motif penghindaran pajak, melainkan dapat pula ditujukan untuk tujuan non-pajak seperti efisiensi struktur pendanaan intra-grup atau konsolidasi likuiditas (Bandiyono & Murwaningsari, 2019), sehingga sinyal statistik dari perusahaan yang benar-benar memanfaatkan *transfer pricing* untuk penghindaran pajak dapat tertutupi oleh perusahaan yang bertransaksi murni untuk efisiensi operasional. Ketiga, penelitian ini juga tidak membedakan status multinasionalitas perusahaan sampel, yaitu apakah transaksi pihak berelasi bersifat lintas negara dengan potensi arbitrase tarif pajak atau murni domestik dengan tarif pajak yang sama, padahal insentif *tax avoidance* melalui *transfer pricing* secara teoritis jauh lebih kuat pada transaksi lintas yurisdiksi (Elishang et al., 2024).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Hidayat et al. (2024) dan Putri Aisyah et al. (2024) yang menemukan bahwa *transfer pricing* atau income shifting berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Perbedaan ini diduga dipengaruhi oleh perbedaan proksi *transfer pricing*, karakteristik sampel, serta periode penelitian.

Peran Moderasi *Thin capitalization*

Hasil regresi Model 2 menunjukkan koefisien interaksi TP×TC tidak signifikan ($p = 0,918 > 0,05$), sehingga H2 ditolak: *thin capitalization* tidak terbukti memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan trade-off theory, perusahaan dengan proporsi utang yang lebih tinggi diperkirakan memperoleh manfaat pajak melalui interest tax shield sehingga memiliki insentif yang lebih besar untuk mengombinasikan *thin capitalization* dengan *transfer pricing* (Nugraha & Firmansyah, 2025). Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung prediksi tersebut, yang diduga disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, tidak signifikannya pengaruh langsung *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada Model 1 mengindikasikan bahwa RPT Ratio tidak selalu digunakan sebagai instrumen income shifting untuk tujuan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dalam kondisi pengaruh utama yang tidak signifikan, variabel moderasi menjadi kurang memiliki basis hubungan yang cukup untuk diperkuat maupun diperlemah. Kedua, penelitian ini tidak membedakan transaksi *transfer pricing* dengan pihak berelasi domestik maupun luar negeri, padahal insentif income shifting umumnya muncul akibat perbedaan tarif pajak antarnegara, sehingga peran *thin capitalization* sebagai moderasi menjadi kurang dapat ditangkap secara tepat. Ketiga, rata-rata DER sampel penelitian sebesar 0,844 masih jauh di bawah batas maksimal 4:1 pada PMK Nomor 169/PMK.010/2015, menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan sampel belum berada pada tingkat leverage yang dikategorikan sebagai *thin capitalization*, sehingga manfaat pajak dari beban bunga relatif terbatas (Masitoh & R. Wedi Rusmawan Kusumah, 2025). Kondisi ini sejalan dengan Bil Qisti & Rachmawati (2025) yang menyatakan bahwa sejak diberlakukannya ketentuan *thin capitalization*, perusahaan cenderung mengurangi penggunaan utang karena manfaat penghematan pajak melalui beban bunga menjadi lebih terbatas, sementara penggunaan utang yang berlebihan turut meningkatkan risiko gagal bayar dan kesulitan keuangan. Keempat, pengetatan pengawasan otoritas pajak terhadap transaksi afiliasi maupun pembebanan biaya bunga, sejalan dengan rekomendasi BEPS Action 4 dan Action 13 dari OECD serta PMK Nomor 172 Tahun 2023 (Burnett, 2019),

menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam mengombinasikan strategi *transfer pricing* dan *thin capitalization* secara simultan (Nugraha & Firmansyah, 2025). Temuan ini turut didukung oleh Purnama & Rachmawati (2025) yang menemukan bahwa besar-kecilnya proporsi utang bukan menjadi pertimbangan utama perusahaan dalam menentukan kebijakan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Nugraha & Firmansyah (2025) yang menemukan bahwa *thin capitalization* sebagai variabel moderasi tidak memperkuat hubungan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance* pada sektor pertambangan, serta dengan Utami & Kurniyawati (2025) dan Zahara et al. (2025) yang juga menemukan bahwa pengaruh atau peran *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* tidak signifikan.

Profitabilitas (ROA)

ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CETR pada kedua model ($p = 0,000$), menjadi satu-satunya variabel kontrol yang menunjukkan pengaruh signifikan secara konsisten. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas lebih tinggi umumnya menghasilkan laba kena pajak yang lebih besar sehingga memiliki insentif yang lebih kuat untuk melakukan efisiensi pajak guna mempertahankan laba setelah pajak (Rachmawati & Nani, 2021). Dalam perspektif *agency theory*, manajemen sebagai agen juga memiliki dorongan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengelolaan beban pajak yang lebih efisien, karena laba yang lebih tinggi dapat memengaruhi penilaian terhadap kinerja mereka (Kemala Octisari dkk., 2023). Temuan ini sejalan dengan Gintha Rahmadani et al. (2024) serta Bil Qisti & Rachmawati (2025) yang juga menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun berbeda dengan Permatasari & Handayani (2025) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sales Growth (SG)

Sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR baik pada Model 1 ($p = 0,469$) maupun Model 2 ($p = 0,298$). Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan belum tentu diikuti oleh perubahan perilaku perusahaan dalam mengelola beban pajak, karena pertumbuhan penjualan hanya menggambarkan peningkatan pendapatan dan tidak secara langsung mencerminkan peningkatan laba kena pajak, mengingat hal tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai komponen biaya seperti harga pokok penjualan maupun beban operasional (Devasari et al., 2025). Hasil ini tidak sejalan dengan Astrina et al. (2022) yang menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, perbedaan yang diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik sampel maupun periode penelitian.

Ukuran Perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR pada kedua model ($p = 0,248$ pada Model 1 dan $p = 0,171$ pada Model 2). Secara teoritis, perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan perencanaan pajak, namun pada saat yang sama juga menghadapi pengawasan yang lebih tinggi dari otoritas pajak maupun pemangku kepentingan, sehingga cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan (Mukhra et al., 2025). Kedua kondisi ini dapat saling meniadakan, sehingga pengaruh ukuran perusahaan terhadap perilaku pajak tidak selalu konsisten. Temuan ini

sejalan dengan hasil meta-analisis Devi & Dwirandra (2020) yang menunjukkan bahwa bukti empiris mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dan tarif pajak efektif masih beragam antarpelitian, serta konsisten dengan temuan Indrastuti & Apriliawati (2023) yang juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* serta peran moderasi *thin capitalization* pada perusahaan manufaktur sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di BEI pada periode 2022–2025. *Transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*: meskipun arah koefisien konsisten dengan *agency theory* dan *tax competition theory*, besaran utang pihak berelasi (RPT Ratio) belum mampu menjelaskan kecenderungan perusahaan sampel untuk melakukan *tax avoidance*. *Thin capitalization* tidak terbukti memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*; koefisien interaksi yang positif namun tidak signifikan justru berlawanan arah dengan hipotesis yang dibangun berdasarkan *trade-off theory*, sehingga mengindikasikan bahwa *thin capitalization* belum memperkuat pengaruh tersebut pada sampel penelitian. Dengan demikian, kedua hipotesis penelitian ditolak, yang menunjukkan bahwa hubungan antara *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax avoidance* pada sektor dan periode ini tidak sekuat yang diprediksi oleh teori, yang kemungkinan mencerminkan karakteristik sektoral dan penguatan regulasi perpajakan.

Implikasi

Bagi akademisi, temuan ini memperkaya bukti empiris mengenai hubungan antara *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax avoidance* pada sektor Consumer Non-Cyclicals, serta menegaskan pentingnya mempertimbangkan karakteristik sektor dan konteks regulasi dalam penelitian selanjutnya. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan transaksi pihak berelasi dan struktur pendanaan yang tetap mengacu pada prinsip *arm's length* sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 172 Tahun 2023, mengingat semakin ketatnya pengawasan otoritas pajak terhadap transaksi afiliasi. Bagi investor, hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya transaksi pihak berelasi maupun tingkat leverage semata tidak selalu mencerminkan praktik *tax avoidance*, sehingga faktor lain juga perlu dipertimbangkan dalam menilai risiko kepatuhan pajak. Bagi regulator, hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berbasis transaksi pihak berelasi pada sektor ini tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan *tax avoidance* selama periode penelitian. Informasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan pada sektor-sektor dengan karakteristik yang berbeda.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, proksi *transfer pricing* (RPT Ratio) hanya mencerminkan transaksi utang kepada pihak berelasi dan belum membedakan afiliasi domestik dengan afiliasi multinasional, sehingga belum mampu menangkap secara optimal praktik *transfer pricing* lintas yurisdiksi yang bertujuan untuk melakukan *tax avoidance*. Kedua, sampel penelitian terbatas pada perusahaan manufaktur sektor Consumer Non-Cyclicals, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi ke sektor lain dengan karakteristik transaksi afiliasi maupun struktur pendanaan yang berbeda. Ketiga, periode penelitian yang relatif singkat (2022–2025) dan bersifat unbalanced panel dapat

memengaruhi kemampuan model dalam mendeteksi pengaruh langsung maupun efek moderasi secara lebih efektif.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi *transfer pricing* yang lebih komprehensif, misalnya dengan memisahkan transaksi pihak berelasi antara afiliasi domestik dan afiliasi multinasional atau lintas yurisdiksi, serta memasukkan unsur piutang, royalti, maupun biaya jasa kepada pihak berelasi agar gambaran praktik *transfer pricing* menjadi lebih akurat. Perpanjangan periode pengamatan dan/atau perluasan cakupan sektor penelitian juga disarankan untuk memperoleh hasil yang lebih dapat digeneralisasi. Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan variabel moderasi atau kontrol tambahan, seperti kepemilikan institusional, tata kelola perusahaan (*corporate governance*), atau koneksi politik, serta proksi *tax avoidance* alternatif seperti GAAP ETR atau Book-Tax Difference (BTD), sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan antara proksi.

DAFTAR PUSTAKA

- A'alia, P. S., & Rachmawati, N. A. (2022). Pengaruh Financial Constraint Terhadap Agresivitas Pajak Di Masa Pandemi Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 73–90.
- Astrina, F., Aurellita, V., & Kurniawan, M. O. (2022). The influence of *transfer pricing* and sales growth on decisions *tax avoidance*. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 05(11). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i11-28>
- Bandiyono, A., & Murwaningsari, E. (2019). Effect of Intra Group Transaction, *Thin capitalization* and Executive Characters on Tax Avoidation with Multinationality as a Moderation. *Journal of Accounting, Business and Finance Research*, 7(2), 82–97. <https://doi.org/10.20448/2002.72.82.97>
- Bil Qisti, M., & Rachmawati, N. A. (2025). Unraveling *Tax avoidance*: the Role of Financial Constraint, *Thin capitalization*, and Capital Intensity in Consumer Cyclical. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/juara.v15i2.11570>
- Buettner, T., Overesch, M., Schreiber, U., & Wamser, G. (2012). The impact of thin-capitalization rules on the capital structure of multinational firms. *Journal of Public Economics*, 96(11–12), 930–938. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2012.06.008>
- Burnett, C. (2019). Interest Deductibility: Implementation of Action 4 of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project and the Future of *Transfer pricing* of Intra-Group Finance. *Bulletin for International Taxation*, 73(6/7). <https://doi.org/10.59403/17eyg9s>
- Cahyani, S. P., & Rachmawati, N. A. (2026). Global Company Tax Strategies: Can Good Corporate Governance Practices Limit Tax Avoidance? *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 26(1), 79–98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20961/jab.v26i1.1631>
- DDTC News. (2026). *Tax Ratio 2025 Hanya Sebesar 9,31% dari PDB*. DDTC News.
- Devasari, N. P. N., Budiadnyani, N. P., Sunarta, I. N., & Arlita, I. G. A. D. (2025). The Effect of *Thin capitalization*, *Transfer pricing*, and Sales Growth on *Tax avoidance* in Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Riset Perpajakan: Amnesty*, 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jrp.v8i1.16554>
- Devi, D. A. I. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Moderasi GCG dan Leverage terhadap Pengaruh Ukuran Perusahaan pada *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2578. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i10.p11>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh*. Direktorat Jenderal

Pajak.

- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate *tax avoidance*. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- Elishang, R., Fahmi, M., & Kurniawan, R. (2024). The Effect of *Transfer pricing*, Book Tax Difference and *Thin capitalization* on *Tax avoidance* Practices. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 91–101. <https://doi.org/10.31963/akunsika.v5i2.4761>
- Fitriana, A., & Rachmawati, N. A. (2021). The effect of financial constraints and institutional ownership on tax aggressiveness. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(1), 38–53.
- Fitriyani, A., & Rachmawati, N. A. (2025). Tax Avoidance And Firm Value: Unveiling The Role of Information Asymmetry. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 9(2), 45–62.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gintha Rahmadani, E., Kusbandiyah, A., Mudjiyanti, R., & Pramurindra, R. (2024). Pengaruh Firm size, ROA, *Thin capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(3), 438–455. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i3.728>
- Global Financial Integrity. (2019). *Indonesia: Potential revenue losses associated with trade misinvoicing*. https://gfintegrity.org/wp-content/uploads/2019/06/Indonesia-Report-2019_RD1.pdf
- Hidayat, P., Rosidi, R., & Baridwan, Z. (2024). Income shifting and *tax avoidance*: Evidence in Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.30236>
- Indrastuti, T. D., & Apriliawati, Y. (2023). The Impact of *Transfer pricing*, *Thin capitalization*, and Firm Size on *Tax avoidance* with Multinational Enterprise as a Moderating Variable. *Indonesian Journal of Economics and Management*, IV. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/ijem.v4i1.5612>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Kementerian Keuangan. (2026). *APBN Kita: Kinerja dan Realisasi APBN 2025 (Triwulan IV)*.
- Kraus, A., & Litzenberger, R. H. (1973). A STATE-PREFERENCE MODEL OF OPTIMAL FINANCIAL LEVERAGE. *The Journal of Finance*, 28(4), 911–922. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1973.tb01415.x>
- Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 - 2015 Final Report*. (2015). OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264241176-en>
- Masitoh, S., & R. Wedi Rusmawan Kusumah. (2025). The effect of *transfer pricing* and leverage on *tax avoidance* with independent commissioners as moderation. *Research Horizon*, 5(4), 1695–1706. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ijemr.v4i3.711>
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. *The American Economic Review*, 53.
- Mukhra, S. N., Muda, I., & Siregar, N. B. (2025). The Influence of Leverage, Firm Size, Firm Value, and Managerial Ownership on Tax Aggressiveness in Technology Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 21(3). <https://doi.org/10.17265/1548-6583/2025.03.004>
- Nabila, S., & Rachmawati, N. A. (2023). The Effect of Executive Characteristics and Financial Constraints on Tax Avoidance. *Journal of Accounting, Business and Management (JABM)*,

30(2), 133–144.

- Nadra Nabillah, Nunung Nurhayati, & Riyang Mardini. (2025). Pengaruh *Thin capitalization* dan *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance* dengan Tax Haven Country sebagai Pemoderasi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v5i2.20888>
- Nasional Kontan. (2019). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. Nasional Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>
- Nugraha, S. Y., & Firmansyah, A. (2025). *Transfer pricing* and *Tax avoidance*: The Moderating Role of *Thin capitalization*. *Journal of Governance Risk Management Compliance and Sustainability*, 5(1), 55–65. <https://doi.org/10.31098/jgrcs.v5i1.3117>
- Permatasari, P. I., & Handayani, A. E. (2025). Pengaruh *Transfer pricing*, *Thin capitalization*, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance* Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2021 – 2023. *Jurnal Maneksi*, 14(4), 2270–2280. <https://doi.org/10.31959/jm.v14i4.3364>
- Purnama, S., & Rachmawati, N. A. (2025). *Transfer pricing dalam Perspektif Global: Analisis Pengaruh Tax Haven dan Fluktuasi Nilai Tukar*. <https://doi.org/https://doi.org/10.36080/jak.v14i2.3832>
- Putri Aisyah, Adib, N., & Nur Rahmanti, V. (2024). Does *transfer pricing*, sales growth and capital intensity affect tax aggressiveness? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2), 459–476. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i2.34230>
- Rachmawati, N. A., & Martani, D. (2017). Book-tax conformity level on the relationship between tax reporting aggressiveness and financial reporting aggressiveness. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 86–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.7>
- Rachmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Tingkat Hutang Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Saeed, M. (2023). Digital services tax: impacts on multinational enterprises and *transfer pricing* adjustments. *Innovative Social Sciences Journal*, 9(1).
- Utami, N. W., & Kurniyawati, I. (2025). *Tax avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2019-2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(1), 231–244. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i1.885>
- Wilson, J. D. (1999). Theories of Tax Competition. *National Tax Journal*, 52(2), 269–304. <https://doi.org/10.1086/NTJ41789394>
- Zahara, S. M., Marundha, A., & Maidani, M. (2025). Pengaruh Capital Intensity, *Thin capitalization*, dan Profitability terhadap *Tax avoidance* Emiten Consumer Non-Cyclicals Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 2(1), 214–234. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i1.852>